BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dan dalam usaha pemenuhan hak-hak sebagai warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;

b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif didalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;

c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan instansi vertikal serta lembanga non pemerintah daerah;

d. bahwa dengan memperhatikan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan.

14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 (Berita Daerah kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan gender adalah kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah dinas dan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

12. Analisis.

12. Analisis Gender adalah analisis untuk megidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dan proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

13. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalah perempuan dan laki-laki.

14. Anggaran berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

15. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut :

a. memberikan acuan kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG;
b. koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
c. fasilitas penguatan kelembangaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
d. koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
f. pemberian bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan PUG (analisa gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik dan HAM; dan
h. fasilitas penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPK dan Rencana Kerja SKPK.

(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys pathway*) atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap rencana Kerja SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan..

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RKPJD dan Renstra SKPK dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

(1) Bappeda mengkoordinasi penyusunan RPJMD, Renstra SKPK dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPK berperspektif gender diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

Pasal 10

Bupati menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraaan PUG.

Pasal 11

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPK dibentuk Pokja PUG.

(2) Susunan keanggotaan pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK;
b. menyusun program kerja setiap tahun;
c. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
g. memfasilitasi SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender.
h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
j. menyususn Rencana Aksi Kabupaten (RANKA) PUG di daerah; dan
k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 13.

Pasal 13

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis gender anggaran yang berperspektif gender.

(2) Rencana Aksi Kabupaten (RANKA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j memuat :
   a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
   b. PUG dalam siklus pembangunan;
   c. Penguatan kelembagaan PUG;
   d. Penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 14

(1) Focal Point PUG ada setiap SKPK yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaaan Perempuan dan bidang lainnya.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
   b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPK yang berperspektif gender;
   c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
   d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;
   e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
   f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPK.

(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPK yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPK

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala SKPK yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat pencapaian program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 16.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK;
d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan pada SKPK yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 11 Agustus 2010 M
1 Ramadhan 1431 H

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Agustus 2010 M
1 Ramadhan 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR ... 9 ..

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konveksi Perempuan di Beijing tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Bertitik tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Kabupaten khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaaan perempuan di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti ; hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Kabupaten.

Dengan adanya Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi SKPK dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR..2...